**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan *Online* di Kota Jayapura**

**Siti Qamariah Tiflen**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua*

 *qoqomtiflen@gmail.com*

**Abstrak**

*Praktek arisan online di Kota jayapura mengandung unsur wakâlah (wakalah bil ujroh), namun terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi dalam praktek ini, yaitu pada sistem arisan online dengan sistem menurun dan Arisan online dengan sistem perbedaan nominal yang didapat, karena bagi member yang namanya di awal akan menerima uang arisan tidak sesuai dengan apa yang di setorkan selama satu periode arisan, sedangkan bagi member yang namanya di urutan terakhir akan menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran, hal ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam (qardh dan wakâlah) karena adanya ketidakpastian ( gharar), taruhan (maysir) dan tambahan dalam utang piutang yang dalam istilah Fiqh muamalah dikenal dengan riba dayn.*

***Abstract***

*The practice of online Arisan in the city of Jayapura contains the element wakâlah (wakalah bil ujroh), but there are some irregularities occurring in this practice, ie on the online system of Arisan with a declining system and online Arisan with a system of nominal difference obtained, because for the member whose name in the beginning will receive money Arisan not according to what is in the deposit during one period of the Arisan, while for the member whose name in the last order will receive money exceeds what he deposited during a round , it is not in accordance with Islamic economic law (qardh and wakâlah) because of the uncertainty (gharar), stakes (maysir) and additions in debt receivables that in the term fiqh muamalah known as riba dayn.*

**Kata Kunci:** hukum ekonomi islam; arisan *online*; *wakalah* *bil ujroh*; kota jayapura

**Pendahuluan**

Hukum Ekonomi Islam merupakan sebuah ajaran bersifat komperhensif yang dibangun atas dasar kaidah *ushul*, *fiqh muamalah*[[1]](#footnote-1) (hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam kegiatan keduniaan), *qawa’id fiqh*[[2]](#footnote-2) (Suatu perkara tentang kaidah-kaidah umum) dan falsafah hukum Islam (Suatu kajian filosofis terkait hakikat hukum Islam), dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh *Al-Qur’an* dan Sunnah adalah halal. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang belum pernah dibahas dalam *Al-Qur’an* dan Sunnah secara langsung yaitu tentang praktek arisan, oleh karena itu hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan.

Sebagai kegitan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Namun perkembangan zaman kian mengikis nilai-nilai luhur tersebut. Berkembangnya sistem informasi dan gaya hidup dalam masyarakat memicu lahirnya suatu sistem arisan yang makin modern yaitu Arisan *online*, sebuah sistem yang memanfaatkan kecanggihan informasi yang semakin maju ini seakan menjadi *trend* baru dikalangan masyarakat pada saat ini dengan sistem ini para peserta arisan bahkan tidak perlu untuk keluar rumah hanya bermodalkan *Handphone* untuk sekedar *online* maupun bertransaksi, salah satu arisan *online* yang tengah marak terjadi yaitu arisan *online* di Kota jayapura.

Praktek arisan *online* yang terjadi di Kota jayapura hanya mengandalkan asas saling percaya bermodalkan saling kenal di dunia maya melalui sosial media tanpa mengetahui terlebih dahulu asal usul orang yang akan menjadi anggota. Arisan ini memiliki seorang ketua atau *owner* yang bertugas mencari dan menghimpun dana untuk kemudian diserahkan kepada anggota yang mendapat arisan. Seorang *owner* tersebut juga membuat aturan tentang sistem yang digunakan dalam praktek arisan *online*. Aturan tersebut dibuat dan disampaikan kepada calon anggota sebelum mereka mengikuti arisan *online* ini. Terdapat 3 (tiga) jenis sistem yang ditawarkan pada arisan ini yaitu arisan barang, arisan dengan sistem menurun, arisan dengan perbedaan nominal yang didapat. Arisan barang menggunakan sistem seperti arisan uang pada umumnya namun hasil yang didapatkan berupa barang, sedangkan arisan dengan sistem menurun, member yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak daripada member dibawahnya, tetapi dia yang mendapat giliran narik terlebih dahulu, sistem arisan ini tanpa dikocok melainkan tiap member yang memilih sendiri di urutan mana dia mendaftar jika urutannya semakin teratas maka nominal yang disetor tiap bulan semakin besar sehingga siap menanggung kerugian namun jika urutan namanya semakin kebawah maka dia akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan sistem arisan dengan perbedaan nominal yaitu uang yang diterima member yang merupakan hasil arisan akan berbeda sesuai dengan urutan, semakin awal nomor urut maka semakin kecil yang diterima oleh member.

Dalam arisan *online* terdapat beberapa unsur yang mengandung prinsip-prnsip dalam *fiqh muamalah* yaitu *Al-Qardh[[3]](#footnote-3) dan Wakâlah[[4]](#footnote-4)* yakni antara lain, adanya akad atau perjanjian, transaksi utang piutang (pinjam-meminjam), dan adanya perwakilan dalam transaksi antara anggota melalui transfer uang kepada *owner* yang selanjutnya akan diberikan kepada anggota yang mendapat arisan dikarenakan adanya sistem *online*.

Namun pada prakteknya sistem arisan *online* ini menimbulkan berbagai masalah yakni kurangnya keadilan terkait dengan perbedaan setoran dan hasil uang arisan yang didapat sebab hal ini tidak sesuai dengan hakekat arisan dan akad *al-qardh* . Selain itu pula dengan sistem *online* ini seringkali memunculkan permasalahan yakni seringnya anggota arisan tidak memenuhi kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah sebuah keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Terjadinya wanprestasi yang terjadi tersebut tentunya akan merugikan anggota arisan yang lain serta dinilai sanggat mengganggu jalannya arisan *online* ini. Serta dalam penerapannya sistem arisan *online* ini menggunakan prinsip akad *wakâlah.*

Berdasarkan masalah tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk jurnal penelitian terkait dengan kesesuaian antara praktek arisan *online* yang terjadi di Kota jayapura dengan akad-akad dalam hukum ekonomi Islam dengan tujuan untuk mencarikan solusi terbaik terkait dengan masalah yang terjadi khususnya pada paraktek arisan *online* di Kota jayapura ditinjau dari segi hukum ekonomi Islam.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan menggunakan pendekatan study kasus berupa perilaku masyarakat terkait dengan praktek arisan *online* yang terjadi di *Kota jayapura*. Penulis akan melakukan sebuah analisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dipergunakan terhadap aspek-aspek *yuridis empiris* melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Data yang terkumpul dari hasil observasi maupun wawancara terhadap objek penelitian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan *reduksi data* yaitu pada tahap ini penulis akan melakukan sebuah proses pengecekkan terhadap data-data yang diperoleh baik melalui studi pustaka maupun hasil survey (studi lapangan) kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam proses ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai*.* Tahapan selanjutnya yaitu *display data*, pada tahapan ini penulis membuat sebuah sketsa, matrik atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas selanjutnya tahapan yang terakhir penulis akan melakukan sebuah analisis dengan menggunakan sebuah indikator yang pada akhirnya menghasilkan sebuah hasil penelitian dan kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan.

**Hasil dan Pembahasan**

**Analisis Sistem Arisan *Online* di Kota Jayapura**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis telah lakukan terhadap objek utama dalam penelitian ini (*owner* dan *member* arisan) terkait tentang sistem arisan online di Kota Jayapura, maka dapat penulis simpulkan bahwa arisan online di Kota jayapura memiliki keunggulan dibandingkan arisan pada umumnya, dalam arisan online para member tidak perlu keluar rumah karena semua dapat dilakukan dengan menggunakan internet, mulai dari penyetoran sampai terima uang arisan sehingga lebih efisien secara waktu tentunya dapat bermanfaat bagi orang-orang yang sehari-harinya sibuk karena pekerjaan. Selain itu dengan arisan online ini dapat menambah teman dari berbagai kalangan dan berbagai daerah yang jauh.

Namun demikian, arisan online khususnya di Kota Jayapura memiliki banyak kekurangan. Pertama, Arisan online terbentuk hanya dari dunia maya tanpa mengenal betul siapa orang-orang yang terlibat dalam arisan tersebut sehingga memiliki resiko yang sangat besar karena ketika terdapat member ataupun *owner* yang tidak bertanggungjawab maka sulit untuk mencari atau dimintai pertanggungjawabannya. Kedua, terdapat ketidak adilan yang jelas terlihat pada sistem dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan arisan online sehingga merugikan para member terutama member yang namanya terdapat diurutan teratas karena jumlah yang dibayarkan selama satu periode nominalnya tidak sama dengan yang diterima ketika menerima arisan.

**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan *Online* di Kota Jayapura**

Dalam Praktek Arisan *Online* di Kota Jayapura terdapat beberapa unsur yang dapat dikaitkan dengan hukum ekonomi islam yaitu *Al-Qardh*, *wakâlah,Gharar,Maysir dan Riba* , oleh karena itu penulis akan menganalisis sistem arisan *online* di kota Jayapura dari kelima unsur tersebut yaitu *Al-Qardh*, *wakâlah, Gharar, Maysir dan Riba.*

 ***Al-Qardh,***

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pada praktek Arisan online online yang ada di Kota jayapura terdapat penyimpangan terutama pada Arisan online dengan sistem menurun dan Arisan online dengan sistem perbedaan nominal yang didapat terhadap hakikat arisan dan juga pengertian *Al-Qardh* itu sendiri, karena telah jelas bahwa hakikat *Al-Qardh* yaitu memberikan suatu pinjaman kepada orang yang membutuhkan untuk selanjutnya dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa ada tambahan. Sedangkan jika dikaitkan dengan kedua sistem yang digunakan sama sekali menyimpang karena bagi peserta arisan yang namanya di awal akan menerima uang arisan tidak sesuai dengan apa yang di setorkan selama satu periode arisan hal tersebut sangat jelas merugikan bagi anggota yang namanya di urutan awal tersebut. Selain itu dalam sistem arisan online di Kota Jayapura penulis melihat bahwa terdapat praktek riba karena bagi peserta yang namanya di urutan terakhir akan menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran, hal ini sangat jelas bahwa pada praktek tersebut terdapat unsur *riba* yang dalam istilah *Fiqh muamalah* dikenal dengan nama riba dayn yaitu menambahakan beban kepada pihak yang berutang. Sedangkan dalam syariat islam sangat tegas melarang kita memakan riba seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah :275 sebagai berikut:

*Artinya:*

*”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Selain itu, penulis menilai bahwa dengan sistem pembayaran dan penerimaan uang arisan yang ada pada praktek arisan online di Kota jayapura tersebut terdapat pihak yang dirugikan yaitu peserta yang mempunyai urutan pada awal, sehingga bagi peserta yang menerima uang arisan pada akhir maka ia telah menerima uang arisan dengan cara yang batil sedangkan dalam Islam jelas terdapat larangan dalam memperoleh harta dengan cara yang batil, hal ini tercantum dalam Q.S. An-Nisa :29 sebagai berikut:

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Jika di analisis dari segi rukun *Al-Qardh*, maka hasilnya sebagai berikut: (1) *Shighah* (ucapan), yaitu ijab (ucapan permintaan) dan kabul (ucapan penerimaan). Dalam praktek arisan *online* di Kota Jayapura terdapat Ijab Qobul dalam bentuk aturan yang telah ditetapkan dan dijelaskan sebelum anggota bergabung kemudian anggota tersebut menerima dan menyetujui aturan tersebut serta bersedia untuk membayar iuran sampai selesai; (2) *Aqid* (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang *member*i pinjaman (*muqridl*) dan orang yang meminjam (*muqtaridl*). Dalam arisan *online* pun terdapat dua unsur di atas yaitu *member/* anggota arisan yang belum mendapat giliran sebagai pemberi pinjaman atau disebut juga *muqridl* dan orang yang mendapat giliran arisan sebagai orang yang meneriam pinjaman atau disebut *muqtaridl.* Dengan ketentuan *Al-rusyd*, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi ini sudah balig, agamanya baik dan mampu mengelola harta. *Al-‘Ikhtiyar* (hak memilih), tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan. Orang yang *member*i pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya. [[5]](#footnote-5) (3) *Al-Ma’qud ‘Alaih,* yakni harta yang dipinjamkan. Dalam arisan *online* yaitu uang iuran arisan. Uang arisan tersebut telah ditentukan besarannya (jelas besarannya) dan tidak tercampur dengan unsur lain, artinya jika yang diikuti adalah arisan uang maka yang didapatkan adalah uang namun apabila yang diikuti adalah arisan barang maka yang didapatkan adalah dalam bentuk barang.

Sedangkan jika dianalisis dari segi syarat sahnya *Al-Qardh* yaitu: (1)Akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafiiyah cara *mu’athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya. [[6]](#footnote-6); (2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad, artinya,baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk *tabarru’* (berderma); (3)Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mistli*, sedangkan dalam pandangan Jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan; (4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa praktek arisan *online* yang terjadi di Kota Jayapura dilihat dari akad *qordh* telah memenuhi rukun dan syarat akad seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun pada sistem arisan *online* menurun terdapat penyimpanagan dalam akad *qordh* dimana sistem ini terdapat unsur *riba* yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

***Wakâlah***

Praktek arisan online yang terjadi di Kota Jayapura didalamnya terdapat unsur Wakâlah karena pada praktek arisan online tersebut seluruh anggota menyerahkan uang angsuran arisan kepada *owner* kemudian setelah terkumpul maka uang arisan tersebut akan diberikan kepada anggota yang mendapat giliran arisan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak anggota dengan *owner* arisan.

Jika dikaitkan dengan rukun *wakâlah* dalam praktek sistem arisan *online* yang terjadi di Kota jayapura terdapat dua pihak yang melakukan transaksi yaitu *owner* arisan yang bertindak sebagai *wakil* serta *Member* yang bertindak sebagai *muwakil* (orang yang mewakilkan). Praktek arisan *online* di Kota Jayapura juga terdapat *Shighah (îĵab* dan *Qȏbûl)* karena sebelum arisan dilakukan pihak *owner* akan *member*ikan penjelasan terkait masalah aturan-aturan dan ketentuan yang ada diarisan *online* kepada pihak calon *Member* kemudian jika sepakat dan menyetujui aturan tersebut barulah didaftarkan menjadi *Member* *online*, selain itu dalam praktek arisan *online* juga terdapat *Muwakil fih* (Sesuatu yang diwakilkan) yaitu uang arisan, uang arisan ini akan disetorkan dan dikumpulkan *Member* kepada pihak *owner* dan kemudian diberikan kepada *Member* yang mendapat giliran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Dalam *wakâlah* terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pada setiap *muwakkil* (orang yang mewakilkan), wakil (penerima perwakilan), dan perkara yang diwakilkan. Pada praktek arisan *online* di Kota jayapura pihak yang menjadi *muwakkil* yaitu *Member* pada umumnya telah baligh dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran iuran arisan selama satu putaran penuh hal ini dapat penulis pastikan berdasarkan dari data yang penulis lakukan dari hasil wawancara dengan *owner* arisan *online* yang berada di Kota Jayapura bahwa secara umum *Member* yang ikut pada arisan *online* umurnya minimal adalah 17 tahun.[[8]](#footnote-8) Pada praktek arisan *online* yang terjadi di Kota jayapura, pihak yang menjadi *wakil* adalah *owner* yang bertindak selaku penanggungjawab dalam hal mengumpulkan serta *member*ikan uang arisan kepada anggota yang mendapat giliran sesuai nomor yang telah disepakati antara pihak anggota dan pihak *owner* sehingga pada prinsipnya dalam praktek arisan *online* ini yang bertindak selaku *wakil* telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan diatas.[[9]](#footnote-9) Dalam praktek arisan *online* di Kota Jayapura Objek yang dipinjamkan dalam bentuk uang dari hasil iuran semua *member* yang dikumpulkan pada *owner* dan selanjutnya akan ditransferkan ke rekening salah satu *member* yang mendapat giliran sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan bersama.

Pada prakteknya arisan *online* di Kota Jayapura mengandung unsur *wakâlah*  yaitu *owner* atau ketua bertindak sebagai wakil dan *member*/anggota arisan sebagai muwakkil, dengan cara setiap anggota akan mengumpulkan uang iuran arisan kepada *owner* melalui transfer dan selanjutnya *owner* akan memberikan atau mentransfer uang iuran tersebut kepada member lain yang mendapat giliran arisan. Sebagai upah atas jasa *owner* tersebut maka dalam praktek arisan ini dibebankan tambahan iuran sebasar RP.50.000 per orang sebagai biaya administrasi..

Biaya yang dibebankan tersebut merupakan upah atas jasa yang dilakukan oleh *owner/*ketua kepada *member/*anggota arisan karena telah mewakilkannya dalam pengumpulan dan pembayaran uang iuran arisan *online*. Sistem ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan akad *wakâlah bil ujroh.*

*Wakâlah bil ujroh* adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan suatu perbuatan dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap suatu barang yang diamanahkan selama yang mewakilkan pekerjaan tersebut pihak yang ditunjuk sebagai wakil dapat memperoleh *ujroh* atau *fee*. [[10]](#footnote-10)

Berdasarkan pengertian diatas maka pada praktek arisan *online* di kota jayapura sesuai dengan akad *wakalah bil ujroh,* karena member memberikan kuasa kepada *owner* dalam hal mengumpulkan kemudian menyalurkan uang arisan kepada member yang menerima arisan, sedangkan *owner* pada praktek ini juga memberikan jaminan perlindungan kepada member terhadap uang arisan yang telah di amanahkan.

***Gharar***

Pada praktek arisan online di Kota jayapura terdapat gharar karena adanya ketidakpastian tentang setoran para member dalam satu putaran. Artinya tidak bisa menjamin apakah member akan bertanggung jawab membayar/melunasi iuran arisan selama satu putaran penuh atau malah melarikan diri sehingga dapat merugikan member yang namanya belum dapat giliran. Selain itu pula ketidakpastian anggota karena terkadang ada anggota yang memalsukan identitasnya sehingga jika dia tidak menyelesaikan arisan sulit untuk didatangi dan dimintai pertanggungjawaban.

Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan kriterianya maka praktek arisan online yang terjadi di Kota jayapura merupakan jenis Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (al-gharar al-katsir) karena masih terdapat pilihan lain yang lebih pasti yang dapat dilakukan sehingga sebenarnya praktek arisan online ini masih dapat dihindarkan dan tidak perlu dilakukan.

Selain dari segi jenis dan tingkatannya, gharar yang terjadi pada praktek arisan online yang ada di Kota jayapura termasuk kategori gharar berat, karena sistem yang digunakan dalam praktek arisan online tersebut terdapat ketidakadilan sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara pelaku akad yaitu *owner* dengan member.

***Maysir***

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat simpulkan bahwa pada praktek arisan *online* di Kota jayapura terdapat unsur *Maysir.* Hal ini dapat dilihat dari adanya praktek arisan di dalamnya, selain itu pada praktek arisan *online* di kota jayapura terdapat pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Hal ini terdapat pada aturan yang memberikan uang arisan sesuai nomor urut, apabila nomor urutnya awal maka dia akan rugi karena jumlah nominal yang didapatkan lebih sedikit sehingga bagi yang namanya di awal maka dia akan mengalami kerugian sedangkan member yang di akhir putaran arisan maka dia akan menerima uang lebih sehingga akan mengambil keuntungan dari member yang nomornya di awal.

***Riba***

Pada praktek arisan *online* yang ada di Kota jayapura penulis dapat simpulkan adanya unsur riba di dalamnya karena sangat jelas pada sistem yang dipakai bahwa bagi para member yang namanya di urutan terakhir maka ia akan menerima hasil lebih yang di ambil dari setoran member yang berada diurutan awal-awal, jadi sangatlah jelas bahwa dalam praktek arisan *online* di kota jayapura terdapat unsur riba didalamnya. Berdasarkan jenisnya riba yag terdapat pada praktek arisan *online* di Kota jayapura termasuk dalam kategori riba *dayn* karena sangat jelas bahwa dalam sistem arisan tersebut member yang berada di nomor akhir akan memperoleh keuntungan dari potongan hasil arisan member yang namanya di awal-awal.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan pada beberapa Arisan *Online* yang berada di Kota jayapura, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada praktek arisan *online* di Kota jayapura terdapat 3 sistem yaitu: Arisan dengan sistem menurun, arisan dengan sistem perbedaan nominal, dan arisan barang.

Dalam prakteknya arisan *online* di Kota jayapura mengandung unsur *wakâlah*  yaitu *owner* atau ketua bertindak sebagai wakil dan *member*/anggota arisan sebagai muwakkil, setelah penulis melakukan analisis disimpulkan bahwa pada praktek Arisan *online* di Kota jayapura terjadi penyimpangan terutama pada Arisan *online* dengan sistem menurun dan Arisan *online* dengan sistem perbedaan nominal yang didapat terhadap hakikat arisan dan juga pengertian *Al-Qardh*, karena bagi peserta arisan yang namanya di awal-awal akan menerima uang arisan tidak sesuai dengan apa yang di setorkan selama satu periode arisan.

Penulis melihat bahwa terdapat praktek riba karena bagi peserta yang namanya di urutan terakhir akan menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran, hal ini sangat jelas bahwa pada praktek tersebut terdapat unsur riba yang dalam istilah Fiqh muamalah dikenal dengan nama *riba dayn*  yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berutang.

Penulis selanjutnya mencoba untuk memberikan masukan kepada *owner*, agar benar-benar menjalankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Sistem ekonomi Islam (*Al-Qardh* dan *Wakâlah*) secara benar sehingga perlu adanya kajian ulang tentang kebijakkan terkait Arisan *online* dengan sistem menurun dan Arisan *online* dengan sistem perbedaan nominal yang didapat sehingga hakekat dari pada Arisan (*Al*-*Qardh*) dapat tercapai yaitu saling tolong menolong antar sesama.

Selain itu penulis mencoba juga untuk memberikan masukan kepada *member*, agar benar-benar bertanggung jawab dalam membayar setoran secara utuh selama satu putaran dan memilih sistem arisan yang sesuai dengan sistem ekonomi islam, dengan memperhatikan aspek-aspek sesuai dengan *al-qardh* dan *wakâlah* dan segera meninggalkan arisan online yang menggunakan sistem menurun dan Arisan *online* dengan sistem perbedaan nominal yang didapat karena jelas menyimpang dari ajaran Islam.

**Daftar Pustaka:**

Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, dkk. (2009). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,* terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Abu d`aud bin al-Asy’as bin basyir bin syidad bin ‘amru al-adzadi, *Sunan Abu Daud,* Beirut: Maktabah ‘ashriyyah, juz ke-4, hadis no. 4893

Asyqolani, Muhammad. (2005) *Skripsi:* *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban pada Jama’ah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen”.* Skripsi pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abdurrahman, Asmuni. (1997) *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaidul Fiqh).* cet. Ke-1. Jakarta : Bulan Bintang,

Antonio , Muhammad Syafi’i. (2001) *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2011). *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam.* Jilid ke 10. Jakarta: Gema Insani.

Dib Al-Bugha, Musthafa. 2009. *Fiqh Al- Mu’awadhah.* Damaskus: Darul Musthafa.

Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah Fikih,* Jakarta: Kencana.

DSN MUI. (2006) *Himpunan Fatwa DSN MUI.* jilid ke-1.Cipayung-Ciputat: DSN.

Faturrahman, Omang. (2000). *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli hak dapat arisan di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.* skripsi pada fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ghazali, Abdul Rahman dkk. (2010). *fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hasan, M. Ali. (2003) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqih Muamalah),* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Haroen, Nasrun, Dr., M.A., H. (2007) *Fiqh Muamalah. Cet. Ke-2.* Jakarta : Gaya Media Pratama.

Hidayatullah, Syarif. (2012). *Qawaidh Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu’amalat Maliyyah Islamiyyah Mu’ashirah)*, Jakarta: Gramata Publishing.

Juairah, Siti. (2008). *Skripsi:* *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-balan di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan”*Skripsi pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karim Zaidan, Abdul. (2008) *Pengantar Study Syariah.* Cet. Ke-1. Jakarta: Robbani Press.

Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi.* Cet. Ke-1*.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Khosyi’ah, Siah. (2014) *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Cet. Ke-26.Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prihantari Irma. (2010). *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009.* Skripsi pada fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Purwanto (2012). *Skripsi:* *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Woru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.*

Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan syariah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

RPJMD (Rencana pembangunan jangka menengah daerah) kota Jayapura tahun 2017-2021

Sâbiq, Muhammad Sayid. (2014). *Fiqhu al-Sunnah.* Jilid ke-4Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), Depok: Fthan Media Prima.

Sarwat, Ahmad. (2016). *Seri Kehidupan (7): Muamalat.* Jilid ke-7.Jakarta: Rumah Fiqih

Sholahuddin, Muhammad. (2011). *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, Imam Abu Zakariya Yahya. (2010). *Raudhatuth Thalibin*, terj. Muhyiddin Mas Rida,Mohammad Rana Mengala, Badrul Hilmi. cet. Pertama. Jakarta: Pustaka Azzam.

Salsabiila, *Skripsi: Pelaksanaan Perjanjian Arisan Sepeda Motor Antara Paguyuban Arisan Sepeda Motor “Sumberagung” Gelombang I Dengan Peserta Arisan Sepeda Motor.*(2010) Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.

Santoso, Adityo. (2012) *Skripsi: Pelaksanaan Perjanjian Arisan Mobil Daihatsu Xenia di CV. Mandiri Konstiti Yogyakarta*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012

Sa‘dudin, Muhammad al-kibyi. (2002). *Al-Muamalah al-Maliyah al-Mua‟shirah fi Dhauni al-Islam.* Beirut.

Tarmizi, Erwandi. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer.* Cet ke-15.Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.

Tim DSN-MUI. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,* Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.

Yakub, Ali Mustofa. (2007). *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Cet 1. Jakarta : PT Pustaka Firdaus.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu.* Cet. Ke-1.penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani.

1. Maksudnya, Kumpulan Hukum yang ditetapkan demi tercptanya rasa aman, tegaknya undang-undang dalam negara atau masyarakat Islam, juga demi terwujudkannya keadilan dan persamaan antara individu dalam komunitas atau masyarakat dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan yang saling bertentangan dan menjaga wilayah terlarang yang lebih utama untuk dijaga dan dilestarikan, dan ini tidak menghilangkan makna taat kepada Allah dan menjaga hak-Nya, dan siapa yang meninggalkan hal ini dianggap bermaksiat kepada Allah dan melalaikan hak-Nya. (Abdul Azis Muhammad Azzam, *FIQH MUAMALAT Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* (Jakarta : AMZAH, 2010) h. 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Qawaid fiqh* menurut Imam Tajjudin as-subuki yaitu suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu”. (Asjmuni A. Rahman, *qaidah-Qaidah Fiqh,* Jakarta : Bulan bintang, 1976, h. 25). Sedangkan *Qawaid Fiqh* menurut Musthafa az-Zarqa adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara’ yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. (Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah, h. 13) [↑](#footnote-ref-2)
3. Menurut bahasa, *al-qardh* adalah memotong. Disebutkan dalam kamus *Al-Misbah ’ Qaradhtu al-syai’a qardhan*” yang berarti saya memotongnya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis hartayang anda berikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Dinamai *qardh*  karena si pemilik memotong hartanya. Menurut istilah Ahli Fiqh, *al-qordh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembaliakn tanpa ada tambahan. (Dr.Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah,* h.51) [↑](#footnote-ref-3)
4. Kata *wakalah atau wikalah* menurut bahasa adalah pelimpahan atau penyerahan (al-tafwidh). Misalnya, *wakkala amrahu ila fulan* ( dia menyerahkan urusannya kepada si fulan) dan *inni tawakkaltu ala Allah* (aku serahkan urusanku kepada Allah). Menurut istilah, *wakalah* adalah melimpahkan atau menyerahkan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup. (Dr.Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah,* h. 315) [↑](#footnote-ref-4)
5. Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al- Mu’awadhah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009) h.56 [↑](#footnote-ref-5)
6. Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al- Mu’awadhah* h.56 [↑](#footnote-ref-6)
7. Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al- Mu’awadhah*  h.57 [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara dengan Owner Arisan *Online*, Rara Makhfira, Jayapura, 10 April 2019 [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariah*, h. 429 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,* jilid 2, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 155 [↑](#footnote-ref-10)